

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan adalah suatu kontrak yang melibatkan satu atau lebih orang yang terdiri dari pihak pertama (*principal*) ke pihak kedua (*agent*). Dalam hal ini *principal* memperkerjakan *agent* dengan tujuan untuk memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan yang tepat dan terbaik untuk *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu *agent* harus bertanggungjawab atas semua pekerjaannya terhadap *principal*. Dalam teori ini yang dimaksud dengan *principal* adalah investor, sedangkan *agent* adalah sebuah manajemen perusahaan berupa manajer, staff, dan karyawan. Keduanya menjalin korelasi dalam sebuah perjanjian kerja sama. *Principal* memberi penilaian kepada *agent* dengan melihat kinerja *agent* dalam meningkatkan laba yang akan diberikan kepada investor dalam bentuk dividen.

Berdasarkan teori keagenan kemungkinan menggambarkan terjadinya informasi asimetris (*asymmetric information*) antara *principal* dan *agent* karena *agent* selaku pengelola perusahaan tentunya memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan *principal*. Informasi asimetris juga dapat berupa proses distribusi informasi yang tidak merata antara *agent* dengan *principal*, dan tidak memungkinkan bagi pihak *principal* untuk memantau secara langsung transaksi bisnis yang dilakukan oleh pihak *agent*. Hal ini yang menyebabkan *agent* yang mempunyai kesempatan lebih besar dalam memperoleh keuntungan karena lebih mengetahui informasi tentang perusahaan yang dikelolanya. Untuk mencegah

konflik kepentingan antara kedua pihak yaitu *agent* dan *principal* maka dibutuhkan pihak eksternal yang independen sebagai penengah diantara kedua belah pihak. Pihak eksternal tersebut adalah auditor independen yang bertugas untuk memecahkan masalah keagenan tersebut.

2.2 Kualitas Audit

Aswuri (2017) berpendapat bahwa kualitas audit adalah probabilitas auditor dalam menciptakan dan melaporkan mengenai suatu kesalahan dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit merupakan proses pemeriksaan yang teratur yang dilaksanakan oleh auditor internal atau eksternal (Himawan & Emarila, 2010). Auditor diminta untuk menyajikan informasi mengenai keakuratan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor yang berkompoten dan independen untuk menjaga keunikan pada kualitas audit.

Arens et.al (2012) berpendapat bahwa kepercayaan klien dan pengguna laporan keuangan eksternal atas kualitas audit itu sangat penting bagi akuntan publik. Jika klien tidak mempunyai kepercayaan terhadap kualitas audit yang diberi dari akuntan publik atau KAP akan mengakibatkan keahlian auditor dalam menghadapi klien secara efisien akan hilang. Tetapi, mayoritas pengguna jasa audit tidak mempunyai kompetensi untuk melihat kualitas audit karena kompleksitas jasa audit tersebut. Audit yang berkualitas yaitu memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Audit yang berkualitas adalah audit yang diatasi oleh auditor. Kualitas audit ini harus ada mulai dari dilaksanakannya audit sampai pelaporan dan pemberian rekomendasi.

2.3 Audit Tenure

Audit tenure adalah lamanya masa penugasan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit kepada kliennya. Tenure menjadi perdebatan pada saat masa audit tenure dilakukan secara singkat dan masa audit tenure dilakukan dalam jangka waktu lama. KAP dalam memberikan jasa audit kepada klien tentunya memerlukan independensi dalam menyatakan pendapat agar kualitas audit yang dilakukan baik dan tidak merugikan pihak lain.

Dengan adanya skandal akuntansi yang diduga akan mempengaruhi independensi auditor. Maka, semakin lama *tenure* akan menimbulkan adanya hubungan istimewa antara auditor dengan klien yang mengakibatkan independensi auditor melemah dalam mendeteksi dan melaporkan kesalahan yang ditemukan. Hal inilah yang akan mengakibatkan turunnya kualitas audit dalam laporan keuangan.

2.4 Rotasi KAP

Menurut Ramdani (2016), rotasi KAP adalah peraturan pergantian KAP yang wajib dilaksanakan oleh lembaga atau bisnis. Pergantian KAP dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pergantian KAP yang terjadi karena regulasi pemerintah yang mengikat dan pergantian KAP yang terjadi karena beberapa alasan lain diluar regulasi. Rotasi KAP dilaksanakan agar dapat membatasi hubungan yang lama antara klien dan auditor. Hubungan yang terlalu lama akan mengakibatkan turunnya independensi auditor, sehingga hal tersebut tidak memungkinkan auditor untuk tidak menutupi manajemen laba yang dilakukan oleh klien.

Pemerintah mengeluarkan aturan yang mengatur tentang rotasi auditor untuk mempertahankan independensinya auditor. Kewajiban rotasi auditor diatur dalam PP No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20 tahun 2015 pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi akuntan publik, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut.

2.5 Audit Fee

Menurut Agoes (2017) *Audit fee* adalah besaran biaya yang diperoleh auditor setelah melaksanakan jasa auditnya, besarnya biaya tergantung dari risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan. Peraturan IAI mengatakan bahwa besarnya *audit fee* dapat berbeda-beda tergantung dari penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa tersebut. Tidak dibolehkan bagi anggota KAP untuk mendapatkan klien dengan cara menawarkan biaya yang dapat merusak citra profesi.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam surat keputusan PP No 2 Tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan menjelaskan bahwa ketika memberikan audit, akuntan publik/kantor akuntan publik berhak mendapatkan imbalan jasa berdasarkan kesepakatan antara akuntan publik dengan entitas kliennya yang terutang dalam surat perikatan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan ringkasan dari penelitian terdahulu yang menjadi referensi buat peneliti.

Tabel 2. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
1.	Sulthon & Cahyonowati (2015)	Y : Kualitas audit X ₁ : <i>Audit tenure</i> X ₂ : Rotasi KAP X ₃ : Ukuran KAP X ₄ : Komite audit	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2013	komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. <i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Rotasi KAP dan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
2.	Andriani & Nursiam (2017)	Y : Kualitas audit X ₁ : <i>Fee audit</i> X ₂ : <i>Audit tenure</i> X ₃ : Rotasi audit X ₄ : Reputasi audit	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015	<i>Fee audit</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan <i>audit tenure</i> , rotasi audit, dan reputasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit
3.	Hasanah & Putri (2018)	Y : Kualitas audit X ₁ : Ukuran perusahaan X ₂ : <i>Audit tenure</i>	Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan <i>audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
4.	Salsabila (2018)	Y : Kualitas audit X ₁ : Rotasi KAP X ₂ : <i>Fee audit</i>	Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI	Rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan <i>fee audit</i> berpengaruh terhadap kualitas audit.
5.	Permatasari & Astuti (2018)	Y : Kualitas audit X ₁ : <i>Fee audit</i> X ₂ : Rotasi audit X ₃ : Reputasi KAP	perusahaan propert, real estate, dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek	<i>Fee audit</i> , rotasi audit dan reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

			Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016	
6.	Wicaksono & Purwanto (2020)	Y : Kualitas audit X ₁ : <i>Audit tenure</i> X ₂ : Rotasi KAP X ₃ : Ukuran KAP X ₄ : Spesialisasi industry auditor	perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2019	<i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Rotasi KAP dan spesialisasi industry auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit

Audit tenure adalah lamanya masa penugasan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit kepada kliennya. *Audit tenure* diukur dari lamanya masa penugasan KAP dengan klien. Semakin lama masa penugasan antara KAP dengan klien maka KAP akan memperoleh informasi yang lebih banyak, serta akan terjadi kedekatan antara KAP dengan klien yang bisa saja akan menimbulkan adanya hubungan istimewa. Oleh sebab itu, KAP harus lebih hati-hati dalam menjalankan tugasnya guna untuk menghindari adanya kecurangan yang disebabkan karena adanya hubungan istimewa itu, sehingga kualitas audit yang dihasilkan menjadi baik (Hasanah & Putri, 2018). Penelitian ini juga didukung oleh Wicaksono & Purwanto (2020), berpendapat bahwa lamanya hubungan antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien dapat mempengaruhi objektivitas dari laporan keuangan perusahaan berkurang. Penelitian ini juga didukung oleh Sulthon & Cahyonowati (2015) yang

berpendapat bahwa semakin lama Kantor Akuntan Publik (KAP) mengaudit perusahaan yang sama maka kualitas audit akan menurun. Namun Andriani & Nursiam (2017) memiliki pandangan yang berbeda. Masa perikatan audit bukan patokan bahwa hasil audit akan berkualitas.

H₁: *Audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit

2.7.2 Pengaruh Rotasi KAP terhadap Kualitas Audit

Rotasi KAP adalah peraturan pergantian yang mengharuskan organisasi atau perusahaan wajib melakukan pergantian KAP. Untuk menjaga independensi auditor dan membatasi hubungan yang lama antara auditor dan klien, maka perusahaan harus melakukan pergantian KAP. Pernyataan ini didukung oleh Sulthon & Cahyonowati (2015) dan Permatasari & Astuti (2018) berpendapat bahwa jika dalam suatu perusahaan terjadi suatu rotasi KAP maka kualitas audit yang dihasilkan semakin baik. Penelitian dari Wicaksono & Purwanto (2020) berpendapat bahwa dengan adanya rotasi KAP pada suatu perusahaan dapat menjadikan auditor lebih objektif dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan dan audit yang dihasilkan dapat lebih berkualitas.

Namun Salsabila (2018) mempunyai pandangan yang berbeda. Semakin sering suatu perusahaan mengganti KAP maka kualitas audit akan semakin menurun. Pernyataan ini juga didukung oleh Andriani & Nursiam (2017), menyatakan bahwa penerapan rotasi audit bukan jaminan untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

H₂: Rotasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.7.3 Pengaruh *Audit Fee* terhadap Kualitas Audit


Audit fee merupakan besarnya biaya yang diperoleh auditor dari perusahaan yang di auditnya. *Audit fee* merupakan faktor penting untuk mendapatkan hasil audit yang maksimal dari auditor, yang mana semakin besar biaya untuk auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik karena hal tersebut akan memacu auditor untuk bekerja lebih rajin dan maksimal dalam melaksanakan prosedur audit, dengan demikian hasil audit yang dihasilkan dapat dipercaya dan akurat (Salsabila, 2018).

Penelitian ini juga didukung oleh Andriani & Nursiam (2017) yang membuktikan bahwa dengan adanya *audit fee* yang tinggi ini memungkinkan Kantor Akuntan Publik untuk melaporkan prosedur audit dengan lebih rinci dan lebih mendalam sehingga kualitas audit yang dihasilkan juga semakin baik. Perusahaan yang memberikan fee yang besar kepada jasa auditor atas jasa audit laporan keuangan dapat menilai bagus atau tingginya tingkat kualitas audit yang dihasilkan (Permatasari & Astuti, 2018).

H₃: *Audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hipotesis penelitian maka kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran